



**RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA : SUATU TINJAUAN
BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK**



MUCHAMMAD IQBAL AZIZ

NIM. 1521136

2026



**RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA : SUATU TINJAUAN
BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK**



MUCHAMMAD IQBAL AZIZ

NIM. 1521136

2026

**RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA : SUATU
TINJAUAN BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUCHAMMAD IQBAL AZIZ
NIM. 1521136

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA : SUATU
TINJAUAN BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM
Pemerintah yang Baik**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUCHAMMAD IQBAL AZIZ
NIM. 1521136

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchammad Iqbal Aziz

NIM : 1521136

Judul Skripsi : Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia : Suatu Tinjauan Berdasarkan
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.
Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia
mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.
Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Juni 2026
Yang Menyatakan,



Muchammad Iqbal Aziz
NIM. 1521136

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec.Kajen, Kab.Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muchammad Iqbal Aziz

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

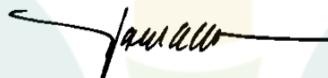
Nama : Muchammad Iqbal Aziz
NIM : 1521136
Judul Skripsi : Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
: Suatu Tinjauan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Juni 2026

Pembimbing,


Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Muchammad Iqbal Aziz

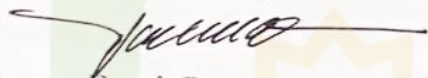
NIM : 1521136

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : **Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem
Ketanegaraan Indonesia : Suatu Tinjauan
Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Agung Barok Pratama, M.H.

NIP. 198903272019031009

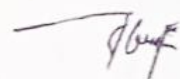
Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

NIP : 197505062009011005

Penguji II


Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.

NIP : 197701232003121001

Pekalongan, 20 Juli 2026

Disahkan oleh Dekan



Prof. Dr. Maghfir, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 Tahun 1987

Nomor : 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er

ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلاً haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...اِ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ as-syamsu
- الْجَلالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/

Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/

Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menikmati segala keindahan di dunia ini atas nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW., beserta para sahabat dan keluarganya, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh cahaya ilmu pengetahuan seperti saat ini. Melalui perjuangan panjang dan proses yang tidak mudah, akhirnya penulis dapat mencapai titik penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan pengaruh besar terhadap motivasi penulis selama proses penulisan skripsi berlangsung. Oleh karena itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Ahyak Usman Abdullah dan Ibu Sumiyah, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis dengan ikhlas, baik secara materil dengan segala telah membiayai perkuliahan penulis dan selalu mengusahakan kemauan penulis serta terkhusus do'a-doanya yang tak pernah berhenti untuk kebaikan anak-anaknya terutama bagi penulis, sehingga memperlancar studi dan penyelesaian skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan terkhusus keterlambatan penyelesaian studi ini.
2. Kakak-kakak tercinta, terkhusus Arif Rahman Salim, yang selalu mengalah demi kebahagiaan adik-adiknya, yang juga turut berkontribusi membiayai studi penulis, tak lupa kepada Ikhwanuddin Hakim, Tri Sofiyah, Dianita Febriani dan juga adikku Muchammad Faiz Assyafiq yang juga senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang kepada penulis selama menempuh studi hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menuntut ilmu, mencari pengalaman, dan memahami arti pengabdian kepada masyarakat.
4. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang

- telah memberikan saran, kritik serta meluangkan waktu, dan kesabarannya dalam membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen fakultas syariah yang pernah mengajar penulis. Terimakasih atas segala ilmu dan didikan yang telah diberikan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SW.
 6. Romo KH. Mahrus Khudlari, M.Pd.I beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Simbangkulon Buaran Pekalongan yang terus menyemangati santri-santrinya terkhusus penulis untuk pantang menyerah dalam berproses dan senantiasa tanpa lelah mendoakan, membimbing, memberi nasihat kepada penulis.
 7. Teman-teman seperjuangan pengurus Pondok Pesantren Nurul Huda, yang selalu menemani, mewarnai hari-hari penulis, bertukar cerita, pendapat dan canda tawa bersama.
 8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2021, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, khususnya kelas HTN-D, yang telah menghadirkan tawa, kenangan indah, dan semangat yang tak terlupakan selama perjalanan studi ini.
 9. Teruntuk diri saya sendiri, Muchammad Iqbal Aziz, yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini di tengah segala rintangan dan tantangan yang ada. Terima kasih telah kuat dan tetap melangkah hingga di titik ini.
 10. Serta semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. yang telah turut berkontribusi dalam perjalanan studi dan penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan dengan balasan yang berlipat ganda. *Āmīn.*

MOTTO

لَا يَزِلُّ الْمَرْءُ عَالِمًا مَا طَلَبَ الْعِلْمَ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ فَقَدْ جَهَلَ

“Setiap orang itu pintar, selama mereka masih mau belajar. Tapi kalau sudah mengira dirinya pintar, mendadak sontak mereka itu bodoh.”

(Abdullah Ibn al-Mubarak)



ABSTRAK

Muchammad Iqbal Aziz. 2026. Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Suatu Tinjauan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Agung Barok Pratama, M.H.

Praktik rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum tata negara dan tata kelola pemerintahan. Fenomena tersebut memunculkan disharmoni antara praktik penyelenggaraan pemerintahan dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai rangkap jabatan Wakil Menteri pada era Presiden Prabowo Subianto serta menganalisis kesesuaiannya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan Wakil Menteri telah memperoleh landasan konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan menteri dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Wakil Menteri. Meskipun demikian, pemberian masa transisi praktik dalam penerapan larangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang terjadinya konflik kepentingan. Dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, praktik rangkap jabatan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas pelayanan yang baik karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi profesionalitas pejabat negara, serta melemahkan prinsip pemerintahan

yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umum.. Oleh karena itu, diperlukan penegasan regulasi dan penguatan komitmen pemerintah untuk menjamin kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Wakil Menteri, Badan Usaha Milik Negara, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Mahkamah Konstitusi.



ABSTRACT

Muchammad Iqbal Aziz. 2026. *The Dual Role of Deputy Ministers in the Indonesian Constitutional System: A Review Based on the General Principles of Good Governance*. Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Program. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. Agung Barok Pratama, M.H.

The practice of Deputy Ministers holding concurrent positions as commissioners of State-Owned Enterprises (BUMN) during President Prabowo Subianto's administration has sparked debate from the perspectives of constitutional law and public administration. This phenomenon has created a discrepancy between government practices and the provisions of Article 23 of Law No. 39 of 2008 on State Ministries, as well as Constitutional Court Decision No. 128/PUU-XXIII/2025, which affirm the prohibition on Deputy Ministers holding concurrent positions. This study aims to analyze the legal framework regarding the holding of concurrent positions by Deputy Ministers during the presidency of Prabowo Subianto and to assess its alignment with the General Principles of Good Governance.

This study is a normative legal research employing both the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources obtained through a literature review, which were then analyzed using a descriptive-analytical method based on deductive reasoning.

*The results of the study indicate that the regulation regarding the prohibition on Deputy Ministers holding concurrent positions has obtained a constitutional basis through Constitutional Court Decision No. 128/PUU-XXIII/2025, which affirms that the prohibition on ministers holding concurrent positions under Article 23 of the Law on State Ministries applies *mutatis mutandis* to Deputy Ministers. Nevertheless, the provision of a transitional period for the implementation of this prohibition has the potential to create legal uncertainty and open the door to conflicts of interest. From the perspective of the General Principles of Good Governance, the practice of holding concurrent positions is not yet fully in line with the principles of legal certainty, impartiality, non-abuse of authority, and good service, as it has the potential to create conflicts of interest, undermine the professionalism of government officials, and weaken the principles of*

clean, accountable, and public-interest-oriented governance. Therefore, regulatory clarification and a strengthened government commitment are needed to ensure compliance with the Constitutional Court's ruling and to realize good governance.

Keywords: *Holding Multiple Positions, Deputy Minister, State-Owned Enterprises, General Principles of Good Governance, Constitutional Court.*



KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga setelah melalui berbagai proses dan dalam keterbatasan waktu, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Saw., beserta para sahabat dan keluarganya yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliah yang penuh kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat penyelesaian pendidikan Strata 1 (S1) program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon petunjuk dan ridho Allah Swt agar senantiasa dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis dapat memberikan manfaat, baik di dunia maupun di akhirat.

Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Suatu Tinjauan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”. Dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta seluruh staf akademik yang telah memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali yang telah

membantu masa studi di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mentransfer berbagai disiplin ilmu kepada penulis.
7. Almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai tempat penulis menimba ilmu selama masa perkuliahan.
8. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, semangat, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dapat menjadi ladang amal ibadah dan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penelitian di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca. *Āmīn yā Rabbal 'ālamīn.*

Pekalongan, 29 Juni 2026
Penulis

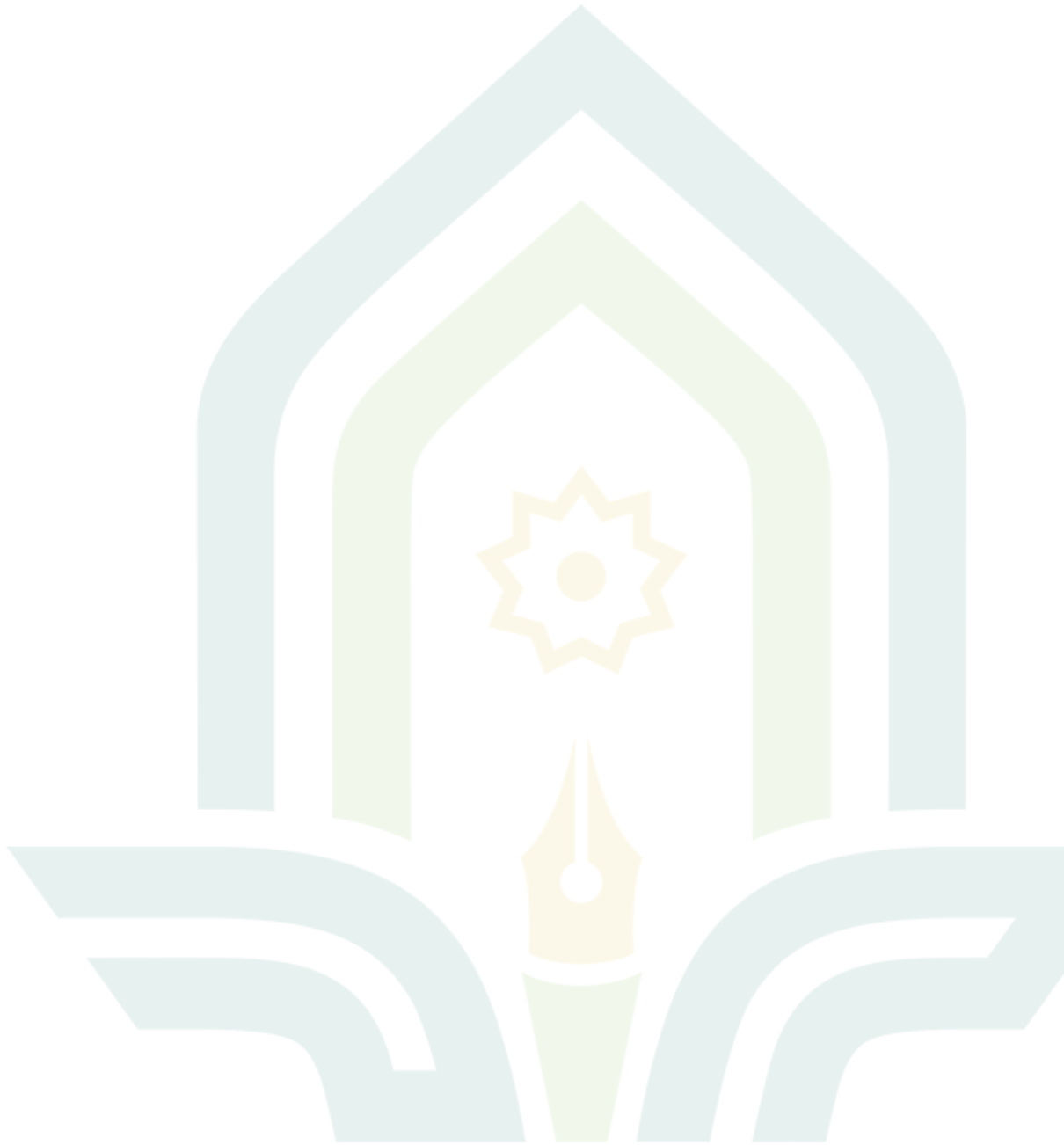
DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritis	6
1. Teori Negara Hukum	6
2. Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	7
F. Penelitian Yang Relevan	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL	16
A. Landasan Teoritis	16
1. Teori Negara Hukum	16
2. Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	21
B. Kerangka Konseptual	29
1. Komisaris BUMN.....	29
2. Rangkap Jabatan	30

BAB III HASIL PENELITIAN DINAMIKA PENGATURAN JABATAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.....	32
A. Perkembangan dan Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	32
B. Pengaturan Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri	43
1. Undang-Undang Kementerian Negara	43
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019	43
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025	43
4. Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara	46
BAB IV PEMBAHASAN ANALISIS RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.....	52
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Yang Relevan	8
Tabel 3.1. Daftar Wakil Menteri Rangkap Jabatan	38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengacu pada amandemen UUD 1945, bahwa Negara Indonesia mengaplikasikan sistem presidensial, yang mana menempatkan Presiden pada peran ganda, sebagai pimpinan negara sekaligus pemerintahan. Kedudukan yang sentral ini memberikan kekuasaan penuh untuk menjalankan roda eksekutif dan dalam merumuskan kebijakan. Adanya kekuasaan tersebut bertujuan untuk menentukan struktur pemerintahan yang dapat memastikan pemerintah berjalan dengan baik, sehingga mampu merealisasikan tujuan-tujuan negara.¹ Dalam menjalankan fungsi eksekutifnya berlandaskan amanat Pasal 17 Ayat (1) UUD 1945 Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Pengangkatan para menteri merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga setiap Menteri dalam kabinet memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Sistem presidensial ini menekankan pada stabilitas pemerintahan dan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya.²

Selain dibantu oleh Menteri Negara, Presiden juga dapat mengangkat Wakil Menteri untuk membantu pelaksanaan tugas kementerian tertentu. Pengaturan mengenai Wakil Menteri terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu. Ketentuan ini diperjelas kembali pada Pasal 1 Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa yang menyebutkan bahwa Wakil Menteri diangkat untuk membantu Menteri dalam melaksanakan tugas tertentu. Adanya UU Nomor 39 Tahun 2008 bertujuan untuk memperkuat keseimbangan dalam

¹ Prasjo Eko, *Isu-Isu Kontemporer Kebijakan Dan Governansi Publik Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2023). hlm. 129

² Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). hlm. 60

struktur kekuasaan negara. Keberadaan berbagai unit organisasi pemerintah seperti Wakil Menteri mencerminkan kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.³

Dalam rangka membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan, para Wakil Menteri tentunya sudah memiliki pembagian tugas dan kewenangan tertentu. Keberadaan Wakil Menteri menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas kementerian, sehingga beban kerja yang kompleks dan beragam dapat dijalankan dengan lebih baik. Adanya pembagian dan pembatasan kekuasaan merupakan sebagai wujud pembatasan kekuasaan dalam demokrasi konstitusional yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi.⁴

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, keberadaan Wakil Menteri justru menimbulkan persoalan ketika sejumlah pejabat tersebut merangkap jabatan sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat 30 wakil menteri diketahui menjabat sekaligus sebagai komisaris di BUMN. Beberapa contohnya adalah Sudaryono, Wakil Mentan, menjadi Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero); Taufik Hidayat, Wakil Menpora, menjadi Komisaris Utama PT PLN Energi Primer Indonesia; Stella Christie, Wakil Mendiktisaintek, menjadi komisaris di PT Pertamina Hulu Energi; Angga Raka Prabowo, Wakil Menkomdigi, yang menjabat sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia; dan Veronica Tan, Wakil Menteri PPPA, yang menjabat sebagai Komisaris PT Citilink Indonesia.⁵

³ Eko, *Isu-Isu Kontemporer Kebijakan Dan Governansi Publik Di Indonesia*. hlm. 130

⁴ Arifin Mochtar Zaenal, *Lembaga Negara Independen* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016). hlm. 12

⁵ Shaid Jamal Nur, "Daftar 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Siapa Saja?," Kompas.com, 2025, https://money.kompas.com/read/2025/07/10/211832326/daftar-30-wakil-menteri-rangkap-jabatan-komisaris-bumn-siapa-saja#google_vignette, di akses pada 25 Juli 2025.

Secara normatif, dalam ketentuan pasal 23 UU No 39 Tahun 2008 menteri dilarang merangkap jabatan. Larangan ini mencakup :

Pejabat negara lain : Tidak boleh menjabat posisi lain yang diatur dalam ketentuan undang-undang

1. Komisaris atau direksi di perusahaan, baik milik Negara maupun swasta
2. Pimpinan organisasi: Tidak boleh menjadi pemimpin organisasi yang didanai oleh APBN.

Meskipun Undang-Undang tersebut tidak secara tegas menyebut istilah Wakil Menteri, Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XVII/2019 secara tegas menjelaskan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan. Larangan ini diberlakukan karena Wakil Menteri setingkat Menteri yang merupakan pejabat negara yang merupakan pembantu Presiden. Penegasan larangan jabatan ganda ini ditegaskan kembali dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XXIII/2025.⁶ Sebagai putusan yang bersifat *erga omnes*, kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya terdapat pada amar putusan, tetapi juga mencakup keseluruhan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar pembentukan putusan.⁷

Pada puncaknya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menegaskan larangan rangkap jabatan dalam Pasal 23 UU NO. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara berlaku secara mutatis dan mutandis berlaku juga pada Wakil Menteri. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi memberikan masa transisi selama dua tahun kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap implementasi putusan tersebut. Mahkamah berpendapat bahwa masa transisi diperlukan guna menghindari kekosongan hukum dan menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan maupun tata kelola BUMN selama proses

⁶ Jayanti Dwi Hanifah, "Praktik Di Lapangan Masih Marak, MK Kembali Tegaskan Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri," Hukumonline.com, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/praktik-di-lapangan-masih-marak--mk-kembali-tegaskan-larangan-rangkap-jabatan-wakil-menteri-lt687a4248e4ef5/?page=2>, di akses pada 25 Juli 2025.

⁷ Lihat pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXIII/2025

penyesuaian berlangsung.

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan bahwa berdasarkan putusan MK, Wakil Menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN maupun perusahaan lainnya karena status hukum Wakil Menteri setara dengan Menteri, sehingga praktik rangkap jabatan ini mengandung potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan.⁸ Hal serupa juga disampaikan oleh akademisi dari UGM, Herlambang P. Wiratraman berpendapat bahwa rangkap jabatan yang dilakukan oleh sejumlah wakil menteri bentuk menurunkan standar etika politik dan menormalisasi konflik kepentingan. Menurutnya, praktik ini merusak demokrasi karena menguatkan politik transaksional, di mana jabatan publik digunakan sebagai alat mempertahankan aliansi politik, bukan untuk pelayanan publik. Selain itu, rangkap jabatan menyebabkan pejabat tidak dapat fokus menjalankan tugasnya secara optimal, sehingga berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik.⁹ Hal ini menunjukkan praktik rangkap jabatan ini dinilai dapat merusak demokrasi dan menurunkan kualitas pelayanan publik karena memicu konflik kepentingan, mengaburkan fokus kerja, serta memperkuat politik transaksional.

Persoalan rangkap jabatan Wakil Menteri tidak hanya perlu dikaji dari aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu dikaji berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. AUPB merupakan landasan etika, moral, dan hukum yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sebagai pedoman resmi, AUPB menuntut pejabat publik untuk selalu menjunjung tinggi nilai keadilan, profesionalitas, dan

⁸ Nurrahman Aldiansyah, "Mahfud: Wamen Tak Boleh Jabat Komisaris BUMN," Validnews.id, 2025, <https://validnews.id/nasional/mahfud-wamen-tak-boleh-jabat-komisaris-bumn>, di akses pada 25 Juli 2025.

⁹ Fahri Zulfikar, "Pakar UGM Sorot Rangkap Jabatan Wakil Menteri: Merusak Demokrasi," Detik.com, 2025, <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-8020740/pakar-ugm-sorot-rangkap-jabatan-wakil-menteri-merusak-demokrasi>, di akses pada 25 Juli 2025.

akuntabilitas, sekaligus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam menjalankan wewenangnya.¹⁰ Oleh karena itu, pengujian terhadap praktik rangkap jabatan tidak hanya penting dari aspek kesesuaian peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagai salah satu ciri negara hukum demokratis.

Kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 semakin memperkuat urgensi penelitian ini. Persoalan rangkap jabatan Wakil Menteri tidak lagi sekadar menjadi perdebatan akademik mengenai konflik norma antara Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang BUMN, tetapi telah berkembang menjadi persoalan konstitusional yang memperoleh penegasan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji pengaturan rangkap jabatan Wakil Menteri serta kesesuaiannya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam perspektif hukum tata negara Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika pengaturan jabatan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana rangkap jabatan Wakil Menteri ditinjau berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dinamika pengaturan jabatan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
2. Menjelaskan kesesuaian rangkap jabatan Wakil Menteri dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Untuk memberikan kontribusi terhadap khasanah keilmuan hukum tata negara terkhusus terkait pengaturan jabatan pejabat publik dan penerapannya Asas-Asas Umum

¹⁰ Andi Muhammad et al., "Peranan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih," *Journal of Lex Theory (JLT)* 6, no. 86 (2025): 17.

Pemerintahan yang Baik

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini sebagai bentuk kritik atas isu yang ada dan bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan mengenai kedudukan dan rangkap jabatan Wakil Menteri agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip negara hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum pada hakikatnya bahwa otoritas tertinggi suatu negara adalah hukum, bahwa segala penyelenggaraan negara termasuk institusi atau pemerintah dan individu harus bersumber pada hukum. Konsep negara hukum menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus dibatasi oleh hukum untuk menjamin setiap hak warga negara, menciptakan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan sosial. Konstitusi kita UUD 1945, menyebutkan pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, penerapan prinsip tersebut harus dilaksanakan secara tegas demi menjaga keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum atau *rechtsstaat* memiliki empat elemen utama, yaitu:¹¹

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

¹¹ NMUI Ardianthi and CIDL Dewi, "Analisa Tentang Konsep Dan Teori Negara Hukum Di Indonesia," *VIDYA WERTTA: Media ...* 6 (2023): 198.

Sementara itu, A.V. Dicey menjelaskan bahwa Negara Hukum atau “*The Rule of Law*”, memiliki tiga ciri utama yaitu:

1. Supremasi Hukum
2. Persamaan di hadapan Hukum
3. Proses hukum yang adil

Kedua prinsip Negara Hukum diatas, pada dasarnya dapat disatukan untuk menggambarkan ciri-ciri Negara Hukum modern saat ini.

Relevansi teori ini dengan penelitian adalah bahwa setiap pejabat negara, termasuk Wakil Menteri, harus mematuhi norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu perlunya penegakan norma larangan rangkap jabatan sebagai wujud supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih.

2. Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik berhubungan erat dengan adanya konsep negara kesejahteraan (welfare state). Konsep welfare state ini menjadikan pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam mengupayakan kesejahteraan umum selain berdasarkan peraturan yang ada pemerintah juga harus berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Fungsi AUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman bagi pemerintah negara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.¹²

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

¹² Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik,” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019).

- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum;
- h. pelayanan yang baik.

Asas-asas ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh lembaga negara, sekaligus menjamin terciptanya sistem pemerintahan yang mementingkan kepentingan rakyat. Dalam penelitian ini AAUPB menjadi alat analisis utama untuk menilai legalitas dan etika rangkap jabatan Wakil Menteri serta untuk menunjukkan bagaimana pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik dan melemahkan prinsip negara hukum.

F. Penelitian Yang Relevan

Tabel 1.1

No.	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Etika Rangkap Jabatan Wakil Menteri Bumh Kabinet Merah Putih Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Hukum Islam. ¹³	Dalam kerangka hukum Indonesia regulasi hukum terkait etika rangkap jabatan wakil menteri BUMN menunjukkan inkonsistensi yang signifikan. Berdasarkan perspektif Hukum Islam Praktik rangkap jabatan Wakil Menteri BUMN Kabinet Merah Putih memiliki implikasi multidimensional terhadap tata kelola dan	Persamaan: sama-sama mengkaji mengenai rangkap jabatan Wakil Menteri. Perbedaan: Pada penelitian Ini menggunakan prespektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Hukum Islam. Sedangkan dalam

¹³ Nur Abdul Khodir Jaelani, "Etika Rangkap Jabatan Wakil Menteri Bumh Kabinet Merah Putih Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Hukum Islam" (UIN Syarif Hidayatullah, 2025).

		kinerja BUMN .	penelitian peneliti membahas berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
2.	Rangkap Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/Puu-Xviii/2019. ¹⁴	Akibat hukum dari rangkap jabatan wakil menteri setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU/XVII/2019 adalah terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 23 huruf (b) UU Kementerian Negara. Kondisi ini dapat menyebabkan konflik kepentingan yang akhirnya memicu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.	Persamaan: Sama-sama fokus pada rangkap jabatan Wakil Menteri. Perbedaan: Pada penelitian terdahulu menganalisis akibat hukum jabatan ganda wakil menteri setelah Putusan MK. Sedangkan dalam penelitian peneliti menganalisis dari sudut pandang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik untuk menilai dampak rangkap jabatan terhadap kualitas dan

¹⁴ Rizky Afrinaldo, "Rangkap Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/Puu-Xviii/2019 " (Universitas Andalas, 2024).

			integritas pemerintahan.
3.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/Puu-Xvii/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Imam Al-Mawardi. ¹⁵	Ketentuan tidak bolehnya rangkap jabatan wakil menteri selaras dengan teori alwizarah Imam Al-Mawardi, rangkap jabatan dianggap hanya dapat menimbulkan mudharat terhadap orang lain dan dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan.	Persamaan: Sama-sama membahas tentang praktik rangkap jabatan Wakil Menteri. Perbedaan: Pada penelitian terdahulu menganalisis pertimbangan hukum hakim dikorelasikan dengan teori al-wizarah Imam Al-Mawardi. Sedangkan dalam penelitian peneliti menganalisis dari sudut pandang AAUPB.
4.	Putusan Positive Legislature pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan	Tidak dipatuhinya Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/Puu-Xvii/2019 yang bersifat positive legislature menunjukan bahwa kekuatan asas erga omnes di Indonesia	Persamaan: Sama-sama membahas tentang praktik rangkap jabatan Wakil Menteri. Perbedaan: Pada penelitian

¹⁵ Nana Sumarna, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/Puu-Xvii/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Imam Al-Mawardi" (UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

	yang Dilakukan Wakil Menteri. ¹⁶	masih lemah dan putusan Mahkamah Konstitusi dilihat hanya sebagai saran rekomendasi tanpa memiliki kekuatan hukum yang tegas sehingga kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki daya memaksa danpenjatuhan sanksi apabila tidak segera dilaksanakan perbaikan.	terdahulu membahas akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positive Legislature keterkaitan antara asas erga omnes dengan pelaksanaan jabatan ganda wakil menteri. Sedangkan dalam penelitian peneliti menganalisis dari sudut pandang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
5.	Ketika Kekuasaan Melawan Batas (Polemik Sosial-Politik Dalam Larangan Menteri Rangkap Jabatan). ¹⁷	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapan larangan jabatan ganda menteri merujuk Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 meskipun aturan tersebut dirancang untuk menjaga integritas	Persamaan: Sama-sama membahas tentang praktik rangkap jabatan. Perbedaan: Pada penelitian terdahulu fokus pada rangkap

¹⁶ Adelia Rahmawati Putri and Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Putusan Positive Legislature Pada Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Wakil Menteri," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 1 (2022): 62.

¹⁷ Sri Damayanti et al., "Ketika Kekuasaan Melawan Batas (Polemik Sosial-Politik Dalam Larangan Menteri Rangkap Jabatan)," *HUKUM DINAMIKA EKSELENSIA* 07, no. 1 (2025): 174–88.

		pemerintahan, pelanggaran masih kerap terjadi, khususnya di kalangan pejabat yang juga menjabat di organisasi politik atau lembaga negara lainnya.	jabatan menteri, menyoroti polemik sosial-politik dan reaksi publik terhadap pelanggaran regulasi. Sementara penelitian peneliti berfokus secara spesifik pada rangkap jabatan wakil menteri dan lebih fokus pada relevansi rangkap jabatan wakil menteri dengan AAUPB.
--	--	--	---

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang mengkaji secara komprehensif hubungan antara pengaturan hukum mengenai kedudukan Wakil Menteri, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai larangan rangkap jabatan, dan implementasinya dalam perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai instrumen pengujian penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menempatkan AUPB sebagai pisau analisis utama terhadap praktik rangkap jabatan Wakil Menteri pada era Presiden Prabowo Subianto.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian hukum ini merupakan salah satu penelitian dengan menganalisis terhadap data pustaka sebagai sumber utama. Proses penelitian ini dengan melakukan eksplorasi dan analisis terkait peraturan perundang-undangan serta literatur

yang berkaitan dengan subjek penelitian.¹⁸ Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berfokus pada analisis norma hukum pengaturan mengenai rangkap jabatan wakil menteri dan pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian rangkap jabatan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan atau (*statute approach*)

Pendekatan ini dengan menganalisis peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang penulis teliti.¹⁹ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang mengatur larangan rangkap jabatan pejabat publik, khususnya Wakil Menteri.

2. Pendekatan konseptual atau (*conceptual approach*)

Yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang tumbuh dalam ilmu hukum. Dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin, peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan berbagai pengertian, asas-asas hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰ Pendekatan ini untuk mengkaji doktrin, teori, dan asas hukum yang relevan, sehingga memberikan pemahaman mengenai isu dan pengaturan hukumnya untuk merumuskan argumen dan menilai kesesuaian praktik rangkap jabatan dengan AUPB.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007). hlm. 13

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). hlm. 133

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. hlm.135-136.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yakni peraturan perundang-undangan diantaranya :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
 3. Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
 5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 77 Thn 2021 Tentang Wakil Menteri
 6. Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
 7. Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XVII/2019
 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025
- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dikaji berasal dari buku, ebook, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan data pelengkap yang berfungsi sebagai penjelasan tambahan berasal dari ensiklopedia hukum, informasi dari internet, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan ini dilakukan melalui telaah Pustaka (library research). Dengan melakukan inventarisasi, klasifikasi, dan kategorisasi. Penulis melakukan indentifikasi dan inventarisasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan rangkap jabatan Wakil Menteri. Kedua klasifikasi dan kategorisasi terhadap aturan-aturan hukum, dokumen

hukum, referensi buku, jurnal ilmiah, artikel, situs-situs resmi, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan rangkap jabatan Wakil Menteri dan kesesuaiannya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Ketiga sistematisasi data dengan menyusun informasi yang diperoleh secara kronologis dan tematik untuk memudahkan analisis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum penulisan ini menggunakan deskriptif analisis dengan menggambarkan, mengkritisi dan menguraikan masalah melalui analisis sumber data yang ada dengan teori-teori yang disiapkan penulis mengenai praktik rangkap jabatan Wakil Menteri untuk kemudian disesuaikan relevansinya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan menggunakan kerangka berpikir deduktif, untuk menarik kesimpulan berdasarkan alasan-alasan tertentu.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disini untuk memberikan kemudahan dan penjelasan yang teratur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya :

BAB I Pendahuluan, yang berisikan bagian penting didalamnya yaitu menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, bab ini menguraikan kerangka teori terkait teori negara hukum, teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dan konsep rangkap jabatan.

BAB III Hasil Penelitian, dengan menguraikan mengenai kedudukan dan pengaturan rangkap jabatan Wakil Menteri dalam kepemimpinan Presiden Prabowo.

BAB IV Pembahasan Penelitian, berisi analisis rangkap jabatan Wakil Menteri pada era Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

BAB V Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran terkait penelitian yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan larangan rangkap jabatan wakil menteri sempat memicu perdebatan akibat adanya kekosongan norma dan beragam penafsiran. Isu ini kemudian diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, yang menegaskan bahwa larangan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak hanya berlaku bagi menteri, melainkan juga bagi wakil menteri. Meskipun Mahkamah memberikan masa transisi selama dua tahun untuk penyesuaian yang kemudian diakomodasi dalam revisi UU No. 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, pada realitasnya praktik rangkap jabatan tersebut masih ditemukan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang nyata antara norma hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dan implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan analisis terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), praktik rangkap jabatan Wakil Menteri pada dasarnya tidak sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengaburkan akuntabilitas, mengurangi profesionalitas, serta membuka ruang penyalahgunaan kewenangan yang pada akhirnya dapat mengorbankan kepentingan umum. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 memberikan masa transisi selama dua tahun, keberadaan masa transisi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran substantif terhadap praktik rangkap jabatan, melainkan hanya sebagai mekanisme penyesuaian administratif. Oleh karena itu, penghentian rangkap jabatan Wakil Menteri merupakan langkah konstitusional yang mutlak untuk memperkuat integritas birokrasi, menjaga kepercayaan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah untuk segera melaksanakan langkah-langkah konkret dalam mengimplementasikan larangan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Dewan Komisaris BUMN. Meskipun terdapat masa transisi dua tahun yang diberikan momen tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan penataan dan penyesuaian struktur jabatan secara sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mempercepat proses seleksi dan pengangkatan calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat profesionalitas dan integritas untuk mengisi posisi-posisi yang ditinggalkan tidak perlu menunggu hingga batas akhir masa transisi 2 tahun habis. Langkah progresif ini penting guna menghentikan meluasnya konflik kepentingan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap komitmen reformasi birokrasi Kabinet Merah Putih. Diharapkan melalui tindakan tegas oleh pemerintah, asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat terlaksana dengan baik, serta menjamin pengelolaan BUMN yang lebih akuntabel, independen, dan berorientasi pada kepentingan perusahaan dan masyarakat luas dalam jangka panjang.
2. Saran kepada DPR untuk segera melakukan revisi formal terhadap Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Revisi ini mendesak dilakukan khususnya pada ketentuan Pasal 23 guna menyisipkan frasa "dan Wakil Menteri" secara eksplisit dalam teks norma tertulis. Upaya legislasi ini penting sebagai wujud kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, sekaligus untuk memberikan kepastian hukum yang menyeluruh agar pembatasan rangkap jabatan Wakil Menteri tidak hanya berlaku di sektor BUMN, melainkan di seluruh entitas bisnis swasta maupun organisasi publik lainnya.

3. Saran kepada BUMN Pertama, untuk segera melakukan tindakan yang tegas dan percepatan proses transisi untuk mengakhiri praktik rangkap jabatan Wakil Menteri di Dewan Komisaris BUMN sebelum masa tenggat dua tahun berakhir. Kedua, penguatan tata kelola BUMN harus diwujudkan melalui rekrutmen komisaris dari kalangan profesional independen yang murni berorientasi pada kepentingan perusahaan, serta peningkatan peran dan fungsi Komisaris Independen. BUMN disarankan untuk memperketat persyaratan materiil dan formal dalam penjurangan Dewan Komisaris dengan menutup rapat segala celah intervensi politik.
4. Saran kepada peneliti selanjutnya, agar dapat mengkaji secara lebih mendalam praktik rangkap jabatan pejabat publik dari berbagai aspek, termasuk etika pemerintahan dan efektivitas pengawasan administrasi, serta melakukan studi komparatif terhadap penerapan larangan serupa di negara lain sebagai bahan perbandingan dalam penguatan sistem hukum nasional.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muchammad Iqbal Aziz
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 20 Januari 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dk. Ujungbiru, Ds. Brayu,
Kec. Wonotunggal, Kab. Batang
Email : arsc7841@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : A. Usman Abdullah
Nama Ibu : Sumiyah
Agama : Islam
Alamat : Dk. Ujungbiru, Ds. Brayu,
Kec. Wonotunggal, Kab. Batang

C. Riwayat Pendidikan

1. MI ISLAMIYAH BRAYO (Lulus Tahun 2015)
2. MTS SALAFIYAH SIMBANGKULON (Lulus Tahun 2018)
3. MA SALAFIYAH SIMBANGKULON (Lulus Tahun 2021)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUCHAMMAD IQBAL AZIZ
NIM : 1521136
Jurusan/Prodi : HUKUM TATANEGARA
E-mail address : saklawasesantril1@gmail.com
No. Hp : 085713771727

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA: SUATU TINJAUAN
BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Juli 2026



MUCHAMMAD IQBAL AZIZ

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD